

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan dari berbagai hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang diperlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung penelitian yang relevan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang sudah dilakukan dan digunakan sebagai bahan referensi yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.1

Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eka Evita, dkk (2013) “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu <i>Tourism</i> <i>Center</i> di Kota Batu)”	Mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penataan pedagang kaki lima, implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi	Dalam implementasinya, kendala penertiban pedagang kaki lima masih dihadapkan pada perasaan atau emosional. jumlah pedagang kaki lima di Kota Batu tiap tahun terus membengkak sehingga Satpol PP mengalami kesulitan untuk melakukan penertiban. Sementara terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di BTC khususnya untuk lahan parkir masih sangat kurang memadai. Disamping itu juga kesadaran pedagang kaki lima di Kota Batu masih

		kebijakan penataan pedagang kaki lima di Batu <i>Tourism Center</i> Kota Batu.	sangat kurang. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan bebas pedagang kaki lima.
2.	Palijama (2013) “Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Mardika (Kajian Kebijakan Penataan Pemerintah Kota Ambon)”	Melakukan penanggulangan terhadap pedagang kaki lima di lokasi Pasar Mardika.	Melihat sektor pedagang kaki lima sebagai sektor sampingan, disamping telah menyebabkan belum dipandanginya sektor ini sebagai bagian dan keseluruhan perekonomian secara integratif, menyebabkan pula kebijaksanaan dan penanganan sektor ini lebih bersifat penertiban atau sedikit pembinaan, dengan sendirinya perkataan penertiban akan semakin sedikit terdengar. Kurangnya upaya pembangunan dan pembinaan, telah menyebabkan pula sektor ini dengan model kemandiriannya dan vitabilitasnya yang kuat, membangun dirinya diluar sistem dan pola perencanaan resmi baik yang bersifat makro perkotaan maupun mikro sektoral.
3.	Joko Sarjono (2014) “Peranan	Mengetahui kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL)	Pemerintah seharusnya dapat membantu lebih jauh dalam proses pemberdayaan PKL dengan cara memberikan bantuan baik

	Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Timur”	dan Peran Pemerintah Kota Kecamatan Pontianak Timur dalam melakukan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	material (modal) maupun non materiil (keamanan, pengetahuan) kepada PKL.
4.	Sugeng dan Kunantiyorini (2016) ““Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sebagai Usaha Mikro Selaras Dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang”	Mengetahui upaya pengaturan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PK-5) selaras dengan pengaturan tata ruang wilayah Kabupaten Batang.	Pemberdayaan PKL dalam pelaksanaannya belum optimal, sehingga upaya yang sudah dilaksanakan yaitu peningkatan sarana dan prasarana yaitu dengan membangun <i>shelter</i> bagi PKL baik di alun-alun Batang maupun membangun kawasan Pujasera di Sebelah Selatan RSUD Kalisari. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah bagi PKL belum sepenuhnya dirasakan oleh PKL karena beberapa upaya yang diamanatkan dalam Perda No. 6 Tahun 2014 belum dilaksanakan karena berbagai kendala, oleh karena itu perlu ada terobosan program dalam upaya penataan dan pemberdayaan PKL sehingga kebijakan yang dikeluarkan

			oleh Pemda memberikan dampak yang positif bagi PKL.
	Fariz Amir Wahid (2023) Peran Koordinator Dalam Penataan Koordinator Pedagang Kaki Lima Di Pasar Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo	Untuk mengetahui Peran Koordinator Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo	Sedang dalam proses penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka dapat dipetakan sebagai berikut: Persamaan penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah mengetahui peran pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan PKL. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada kajiannya yang lebih difokuskan untuk mengetahui Peran Koordinator Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo. Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya akan mempengaruhi pada hasil penelitian yang diperolehnya.

B. Kerangka dasar Teoritik

1. Pengertian Peran

Maurice Duverger (2010) berpendapat bahwa Istilah “peran” (*role*) menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana manusia hidup, juga sebagai aktor yang harus memainkan beberapa peranan. Selain itu, Maurice Duverger juga berpendapat bahwa peranan itu sebagai atribut dari status dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status.

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa peran dan peranan memiliki makna yang berbeda. Peran lebih cenderung pada perilaku seseorang dalam bermasyarakat berdasarkan peranannya. Sedangkan peranan yang dimaksud cenderung pada status yang melekat pada seseorang dari apa yang dimiliki pribadi seseorang ataupun pengaruh dari masyarakat.

2. Pemerintah

Dilihat dari pendekatan segi bahasa kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata “perintah”:

- a. Adanya “keharusan”, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;
- b. Adanya dua pihak yang memberi dan yang menerima perintah;

- c. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;
- d. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah “Perintah” atau “pemerintahan” dalam bahasa Inggris dipergunakan kata “*government*” kata yang berasal dari suku kata “*to govern*”. Tetapi “perintah” disalin dengan “*to order*” atau “*to command*” dengan lain kata “*to command*” tidak diturunkan dari “*to govern*”.

Dari keempat ciri khas kata perintah diatas mempunyai makna yaitu: “keharusan” berarti dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Adanya “wewenang” berarti menunjukkan perintah yang diberikan, tanpa adanya wewenang perintah dianggap tidak sah . Wewenang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 5) adalah hak yang dimiliki oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga kata “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah bagian negara. maka kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara.

Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Pemerintahan desa yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Penataan PKL

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang di atas menunjukkan bahwa pemerintah mendukung sektor informal ini karena masih diperlukan masyarakat kebanyakan (masyarakat yang mempunyai tingkatan ekonomi menengah ke bawah) sehingga PKL tidak mesti di buat terpisah sama sekali dengan kios-kios permanen yang sudah ada, tetapi justru di buat berdampingan. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang bahwa pemerintah melalui pemerintah daerah menetapkan lokasi binaan.

Penataan lokasi binaan ini bisa saja dimulai dengan berdasarkan suatu analisa kegiatan berdasarkan besaran dan komposisi ruang. Selanjutnya menata bentuk bangunan seperti mengganti kios-kios temporer dari PKL yang lebih terlihat sebagai barang-barang rongsokkan menjadi kios-kios yang tertata apik mulai dari bentuk, warna dan bahan (*material*) yang kuat dan tahan lama sehingga membentuk suatu elemen penghias. Bisajuga membedakan produk jualannya dengan warna kios, sehingga memudahkan konsumen mencari kebutuhannya. Cara ini pun membantu memperlancar sirkulasi pengunjung sehingga tidak terjadi kesemrawutan (*cross circulation*) di dalam bangunan PKL.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Teori pemberdayaan masyarakat searah dengan ungkapan Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat di ibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa warga masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamik dengan memperhatikan lingkungan yang strategi yang produktif.

Effendy (2002: 314-315) mengemukakan: “pemberdayaan masyarakat mengandung tiga pengertian yaitu *enabling*, *empowering*, dan *maintaining*. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Enabling*, diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan.
- b. *Empowering*, mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan cara meningkatkan *skill* dan kemampuan manajerial.
- c. *Maintaining*, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya sengaja yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan (*skill*) masyarakat, memfasilitasi dalam rangka meningkatkan inovasi dan kreatifitas masyarakat.


5. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik IndonesiaI Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah mengatakan bahwa yang

dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sehubungan dengan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), terdapat 5 (lima) aspek pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui lima strategi pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suhartono 1997:87). Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) diantaranya yaitu ketertiban lalu lintas, keindahan lingkungan, kebersihan, kesehatan dan keamanan. Usaha pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil yang didalamnya termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu (1) Dalam bidang Produksi dan Pengolahan, (2) Bidang Pemasaran, (3) Bidang Sumber Daya Manusia, (4) Bidang Teknologi.

C. Kerangka Pemikiran

Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 kerangka berfikir

Pada bagan di atas merupakan kerangka berfikir dari penelitian ini dimana terlihat bahwa hasil observasi didapat dari peneliti kepada pedagang PKL di Gotong Royong. Selanjutnya Informasi tersebut, dianalisis berdasarkan penataan dan pemberdayaan PKL di Gotong Royong. Penataan Pemberdayaan PKL ini sangat erat hubungannya dengan pemerintah daerah yaitu dinas terkait selaku panjang tangan dari Walikota Probolinggo. Saai ini, Pasar Gotong Royong merupakan Pasar nomor 2 di Kota Probolinggo. Hal ini dikarenakan bahwa penjualan barang di Pasar Gotong Royong ini terkenal murah, sehingga sering

terjadi macet di kawasan ini. Fakta dan hasil observasi peneliti akan dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut kepada Koordinator Pasar Gotong Royong. Hasil kajian ini diharapkan dapat dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang penataan dan pemberdayaan kepada pedagang PKL di Pasar Gotong Royong. Selanjutnya akan dilaksanakan penawaran Program Pemerintah Daerah berkaitan dengan Pemberdayaan PKL di Pasar Gotong Royong.